



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Jpa

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-8-2022), dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. JATI KARYA PERKASA, yang berkedudukan di Jl. Nakula Rt 07/Rw.07 D 330 Griya Tahunan Indah (GTI), Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, dalam hal ini diwakili oleh TITO AKBAR SANDI selaku Direktur PT. JATI KARYA PERKASA, selanjutnya memberi kuasa kepada 1. SUDIHARTO, S.H., 2. RUDI AMDRIADI, S.H.,M.H. 3. SUHARTINI, S.H. dan 4. ARIF HIDAYAT, S.H., seluruhnya merupakan advokat dari kantor Hukum Garuda Bangkit, beralamat di RMP Sosrokartono No. 11 Rt.03/05, Pengkol, Kabupaten Jepara dan berdomisili elektronik di *tiptop8adv@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022 dan telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara No: W.12-U19/177/HK.01/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dan

PT. BINTANG JAYA SANTIKA, yang berkedudukan di Taman Harapan Baru Jl. Tulip Blok C3/20 Pejuang, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh SUGIONO PRASTOWO selaku Direktur PT. BINTANG JAYA SANTIKA, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Bahwa kedua belah pihak berperkara menerangkan telah bersepakat untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Jpa, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Joko Ciptanto, S.H. M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Jepara), sebagaimana tersebut dalam kesepakatan perdamaian tanggal 28 Juli 2022, yang isi ketentuan dan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua memiliki pinjaman/hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp1.106.837.893,00 (satu milyar seratus enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah)

Halaman 1 dari 4 Putusan perdamaian Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pinjaman/hutang sebagaimana tersebut pada angka 1, Pihak Kedua berjanji akan membayar secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.1. Tanggal 30 September 2022 sebesar Rp554.000.000,00.
 - 2.2. Tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp185.000.000,00.
 - 2.3. Tanggal 30 November 2022 sebesar Rp185.000.000,00.
 - 2.4. Tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp182.837.893,00.
3. Bahwa oleh karena ada keterlambatan waktu pembayaran, maka Pihak Kedua bersedia memberikan kompensasi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 6 Maret 2023;
4. Bahwa untuk menjamin kepastian pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua menyerahkan jaminan berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah darat seluas 1.960 m² atas nama Sugiono Prastowo sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor. 631 yang terletak di Kampung. Cihoe Rt.002/005 Desa Ridogalih, Kecamatan Cibirusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan harga pasar permeter Rp275.000,00 x 1960 m² = Rp539.000.000,00;
 - 4.2. Sebidang tanah darat seluas 2.623 m² atas nama Sugiono Prastowo sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor. 557 yang terletak di Kampung Bedeng Rt.004/002 Desa Ridogalih, Kecamatan Cibirusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 - 4.3. Bahwa penyerahan Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dan 4.2 akan diserahkan pada saat ditandatanganinya Akta Perdamaian ini;
5. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak bisa melaksanakan pembayaran sesuai perjanjian yang telah disepakati, maka Pihak Pertama berhak untuk mengajukan lelang guna pelunasan pinjaman/hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan apabila ada kelebihan terhadap penjualan melalui lelang tersebut akan dikembalikan kepada Pihak Kedua;
6. Bahwa apabila Pihak Kedua telah melakukan pelunasan pembayaran kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama wajib menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Pihak Kedua;

Halaman 2 dari 4 Putusan perdamaian Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan damai tersebut dibuat secara tertulis pada hari Senin tanggal 28 Juli 2022 dan telah dibacakan kepada kedua belah pihak dan kedua belah pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan damai tersebut dan diakhir dengan penandatanganan oleh para pihak;

Bahwa setelah membaca dan meneliti kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian, ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum dan kedua pihak juga sepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini oleh karena telah dinyatakan di persidangan akan di bayarkan oleh Penggugat, maka terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara memberikan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat akan ketentuan Pasal 130 HIR dan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tanggal 28 Juli 2022 yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.600,00 (tiga ratus lima enam ribu enam ratus rupiah);

Halaman 3 dari 4 Putusan perdamaian Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2022 oleh kami DANARDONO, S.H. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. dan MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 42Pdt.G/2022/PN Jpa tanggal 16 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan Kamis tanggal 18 Agustus 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DAMAS SATRIO WIBOWO, S.H. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Jepara dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

DANARDONO, S.H.

Ttd.

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

DAMAS SATRIO WIBOWO, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 17.500,00
Panggilan	: Rp 219.100,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Total	Rp 356.600,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah)